BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 48 / KPTS / I / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN TEMU PEMUDA DAN SOSIALISASI PEMBINAAN ORMAS, LSM, DAN OKP DIWILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untukm kelancancaran pelaksanaan Kegiatan Temu Pemuda dan Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM, dan OKP diwilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Kegiatan Temu Pemuda dan Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM, dan OKP dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Temu Pemuda dan Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM, dan OKP diwilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 200/16/BKBPD/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, perihal pengusulan SK kegiatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Temu Pemuda dan Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM, dan OKP di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Panitia Kegiatan Temu Pemuda dan Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM, dan OKP sebagaimana dimaksud padam Diktum Kesatu, diberikan Honorarium yang diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai DPA SKPD Nomor : 1.05.01.68.03.5.2 kegiatan : Temu Pemuda dan Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM dan OKP;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 23 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 48 / KPTS / I / 2020
TANGGAL : 23 JANUARI 2020

TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN ORMAS,LSM DAN OKP TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM/ ENAM BULAN	KET
1	M. Syarief Ali,S.Ip,M.Si Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Penanggung Jawab	Rp. 850.000,-	
2	Ummu Atiah,SH Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas	Ketua	Rp. 600.000,-	
3	Husen Hamaya Kasubid Ormas	Sekretaris	Rp. 350.000,-	
4	Katerina Lesa,S.Ip Kasubid Ketahanan Ekonomi	Anggota	Rp. 300.000,-	
5	Ety Agustina Syarief,SE	Anggota	Rp. 300.000,-	
6	Amna Polanunu	Anggota	Rp. 300.000,-	
7	Farida Muda	Anggota	Rp. 300.000,-	
8	Romi Tubol	Anggota	Rp. 300.000,-	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 48 / KPTS / I / 2020
TANGGAL : 23 JANUARI 2020

TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN ORMAS,LSM DAN OKP TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM/ ENAM BULAN	KET
1	M. Syarief Ali,S.Ip,M.Si Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Penanggung Jawab	Rp. 850.000,-	
2	Ummu Atiah,SH Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas	Ketua	Rp. 600.000,-	
3	Husen Hamaya Kasubid Ormas	Sekretaris	Rp. 350.000,-	
4	Katerina Lesa,S.Ip Kasubid Ketahanan Ekonomi	Anggota	Rp. 300.000,-	
5	Ety Agustina Syarief,SE	Anggota	Rp. 300.000,-	
6	Amna Polanunu	Anggota	Rp. 300.000,-	
7	Farida Muda	Anggota	Rp. 300.000,-	
8	Romi Tubol	Anggota	Rp. 300.000,-	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY